



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2025



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tebing Tinggi dapat menyusun dan menyampaikan **Laporan Layanan Informasi Publik Periode Januari s.d. Maret Tahun 2025** ini dengan baik.

Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban KPU Kota Tebing Tinggi untuk mendukung terwujudnya keterbukaan informasi kepada masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**, serta **Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik**. Melalui laporan ini, KPU Kota Tebing Tinggi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi, memperkuat transparansi, serta membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilihan umum khususnya di wilayah Kota Tebing Tinggi.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan pelayanan informasi publik di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan memenuhi harapan semua pihak yang berkepentingan.

Tebing Tinggi, 7 Januari 2026





LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi

GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu indikator dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) karena negara Indonesia sendiri telah menjamin hak setiap warga Negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai ketentuan Pasal 28F UUD 1945. Untuk menjamin hak warga Negara itulah, maka lahirlah Undang- Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 sendiri telah dimulai sejak tahun 2010 bersamaan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Berdasarkan amanat UU ini, setiap badan publik, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) haruslah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Semangat KPU dalam mendukung keterbukaan informasi publik telah terlihat semenjak Tahun 2010, di mana KPU mulai secara intens melakukan penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang menjadi pedoman pengelolaan dan pelayanan informasi, baik di KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Penyusunan PKPU terus dilakukan dengan melibatkan Komisi Informasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta melakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang diatur dalam Perki No.1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan yang secara spesifik mengatur informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan. Proses tersebut baru mencapai titik terang pada awal 2015 hingga tepatnya pada bulan Maret, PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU akhirnya dapat disahkan, dan sampai sekarang telah mengalami banyak perubahan, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan

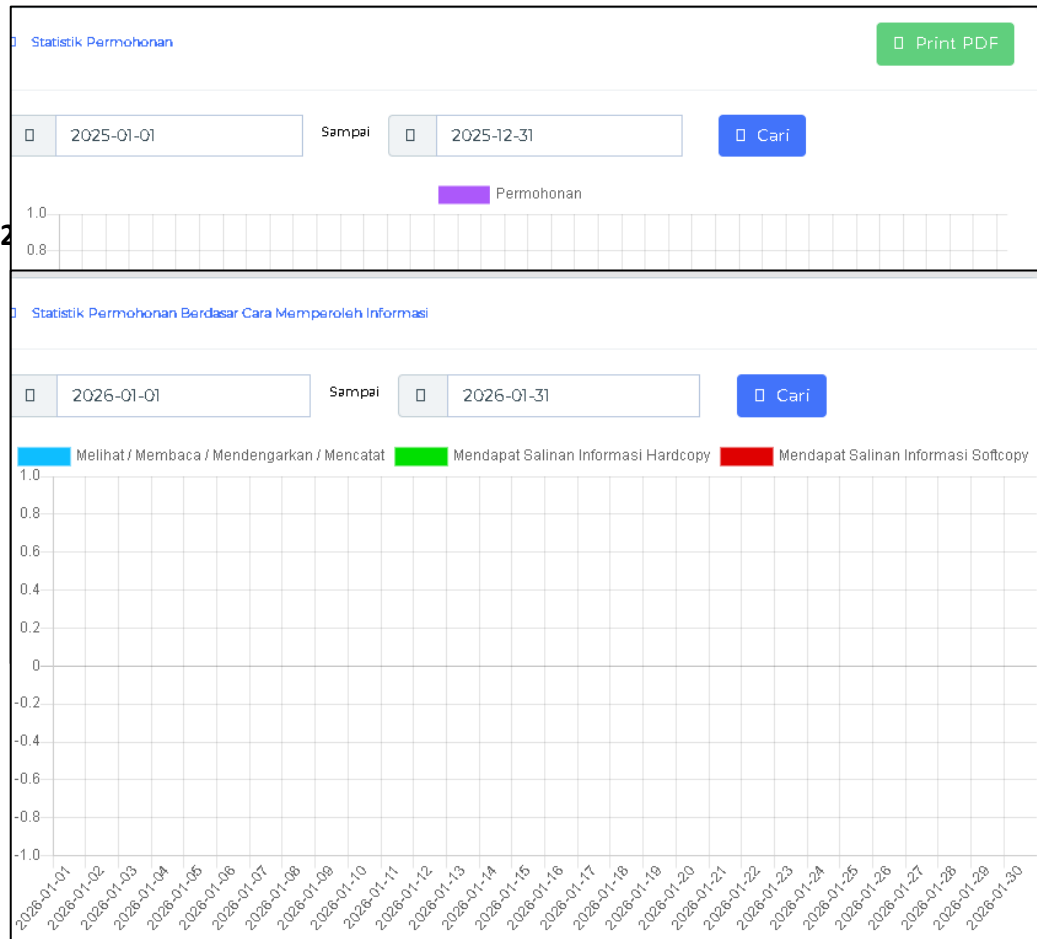




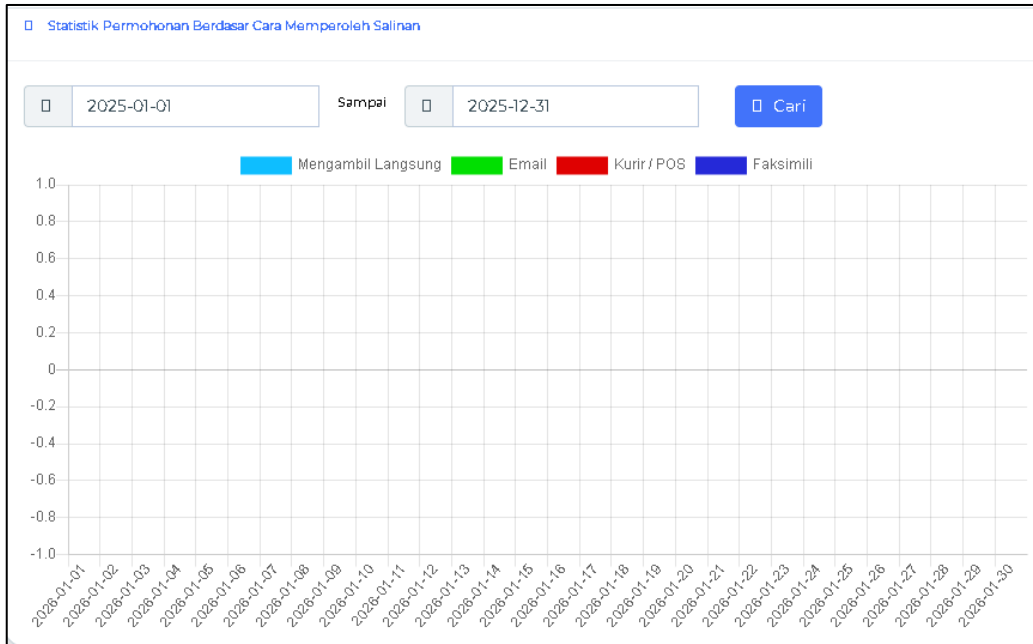
LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumah Permintaan Informasi yang Diterima

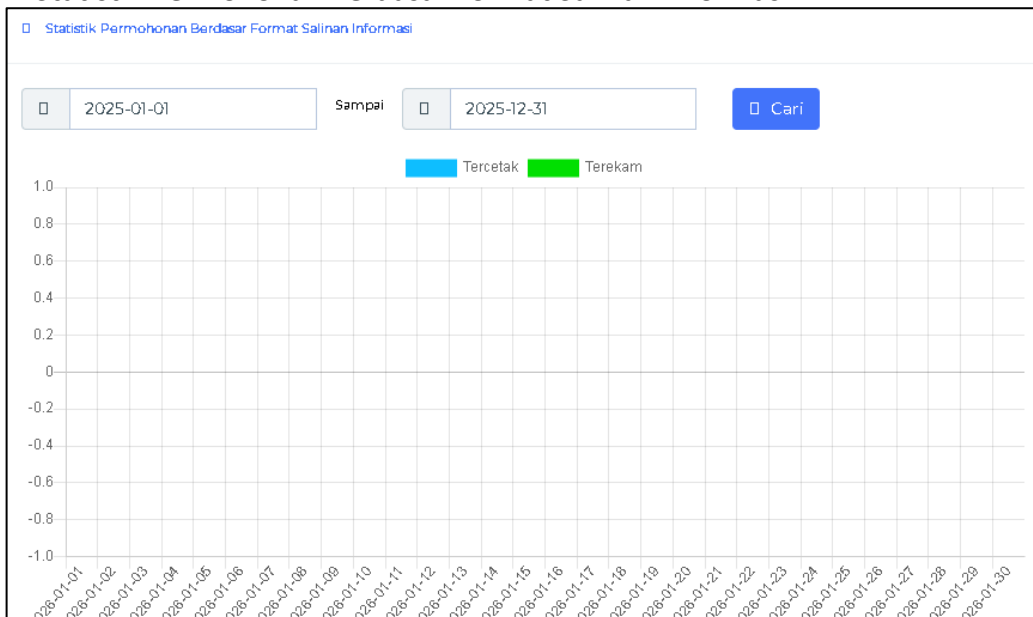
1. Statistik Permohonan



3. Statistik Permohonan Berdasar Cara Memperoleh Salinan

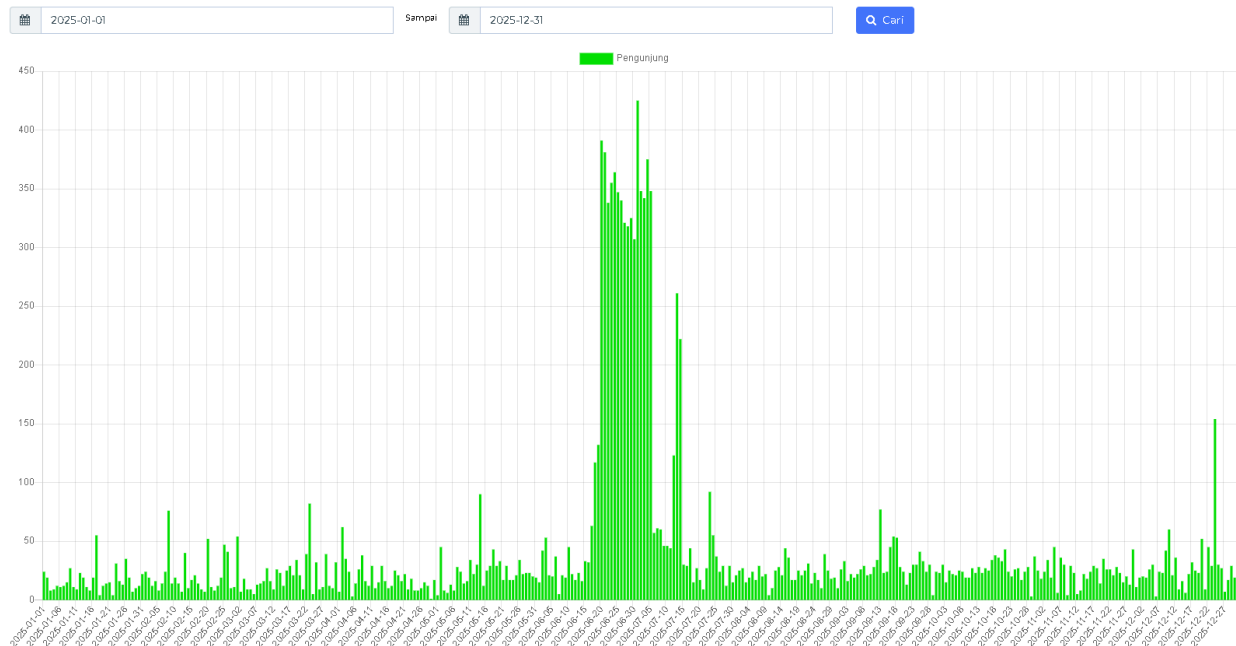


4. Statistik Permohonan Berdasar Format Salinan Informasi



B. Jumlah Pengunjung

Selama periode Anggaran Tahun 2025, Jumlah Pengunjung pada Layanan Informasi Publik di akun E-PPID KPU Kota Tebing Tinggi lebih dari 500 (Lima Ratus) pengunjung dengan rincian sebagai berikut:



C. Alasan Penolakan

1. Melindungi Data Pribadi (Privasi)
2. Mengganggu Penegakan Hukum dan Persidangan
3. Membahayakan Sistem Keamanan
4. Rahasia Jabatan atau Rahasia Negara
5. Informasi Tidak Dikuasai
6. Syarat Administrasi Tidak Lengkap
7. Informasi Belum Didokumentasikan

SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI DI KPU KOTA TEBING TINGGI

Pelayanan informasi dilakukan melalui Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang. Untuk mempermudah pelayanan informasi publik dapat dilakukan melalui berbagai saluran, yaitu datang langsung ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi di Jalan Rumah Sakit No. 5-8 atau melalui jaringan online (e-mail, website). Semua layanan informasi di KPU bersifat gratis atau tidak dipungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya penggandaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi.

Untuk layanan yang berbasis website, pemohon informasi bisa mengakses halaman e- PPID KPU Kabupaten Batang atau bisa masuk ke halaman website KPU Kabupaten Batang, untuk e-PPID dapat masuk melalui portal <https://tebingtinggikotappid.kpu.go.id/>, sedangkan untuk website Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi bisa melalui portal: <https://kota-tebingtinggi.kpu.go.id/>. Untuk mempermudah pemohon informasi, layanan informasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi menyediakan beberapa akses permohonan sebagai berikut:





LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

ALUR LAYANAN INFORMASI PUBLIK



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI

PEMILU BERKUALITAS
DEMI DEMOKRASI

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI

Hak Anda untuk tahu, hak kami untuk melayani.

01



AJUKAN PERMINTAAN INFORMASI

Sampaikan permintaan informasi publik kepada KPU Kota Tebing Tinggi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baik langsung datang maupun tidak langsung (faksimili, telepon, surat & surat elektronik).

02



LENGKAPI PERMINTAAN

Tuliskan dengan jelas nama, nomor telepon, email, alamat, subjek/jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dan cara memperoleh informasi yang diinginkan. Melampirkan fotokopi KTP untuk identitas yang masih berlaku.

03



CATAT PERMOHONAN

Petugas layanan informasi akan mencatat permohonan informasi Anda dalam buku registrasi.

04



TERIMA TANDA BUKTI

Anda akan menerima tanda bukti permohonan informasi berupa nomor formulir permohonan informasi.

05



DAPATKAN INFORMASI

Petugas layanan akan memberikan informasi jika informasi yang diminta tersedia. Jika informasi yang diminta tidak tersedia, Anda akan mendapat penjelasan tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja dengan disertai alasan.



MANFAAT INFORMASI PUBLIK

- ✓ Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang transparan dan akuntabel
- ✓ Meningkatkan partisipasi masyarakat
- ✓ Memperkuat kepercayaan publik terhadap KPU



INGAT!

Informasi publik adalah hak Anda. KPU Kota Tebing Tinggi berkomitmen memberikan layanan informasi yang transparan, cepat, dan tepat.

HUBUNGI KAMI

📍 Jl. Rumah sakit umum no 5-8,
Kota Tebing Tinggi
✉ ppidkpukotatebingtinggi@gmail.com
📱 [kpu.tebingtinggi](https://www.kpu.tebingtinggi)



Pejabat Pengelola
Informasi dan
Dokumentasi



Berintegritas
Profesional
Transparan
Modern

*Sesuai Perki Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang PPID



kota-tebingtinggi.kpu.go.id



[kpu.tebingtinggi](https://www.kpu.tebingtinggi)



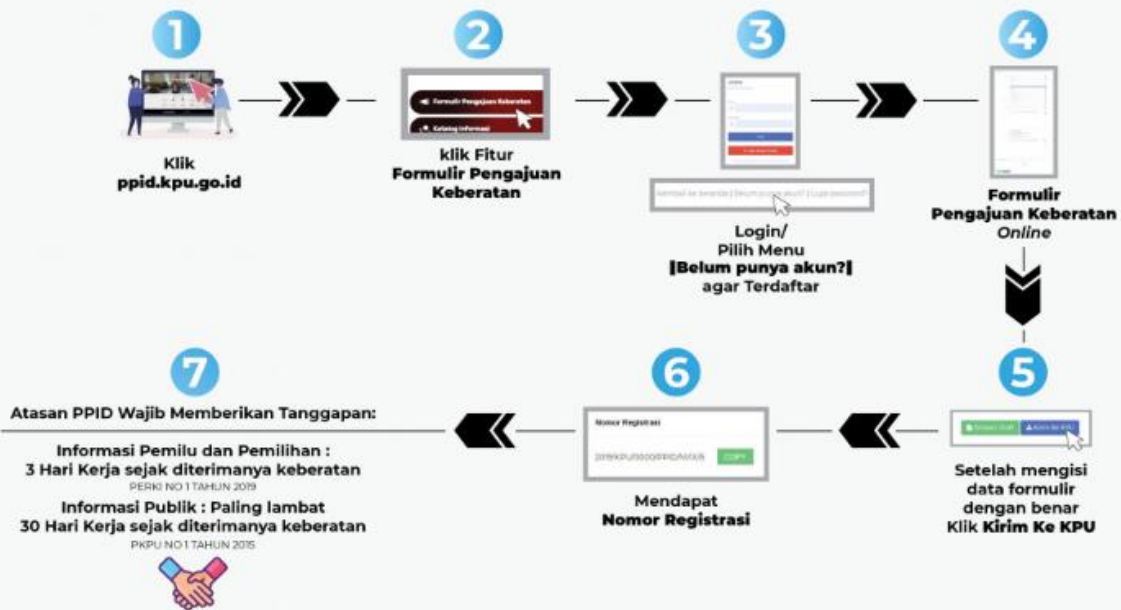
[KPU Tebing Tinggi](https://www.facebook.com/KPU.Tebing.Tinggi)



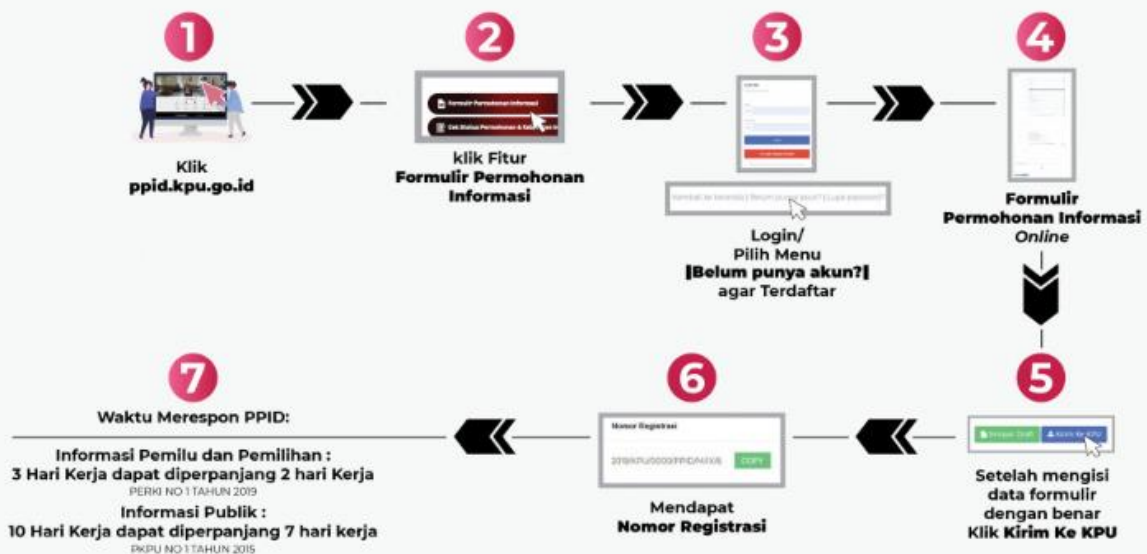
[kpukotatebingtinggi](https://twitter.com/kpukotatebingtinggi)

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

ALUR PENGAJUAN KEBERATAN E-PPID



ALUR PERMOHONAN INFORMASI E-PPID





LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

KESIMPULAN :

Selama periode Anggaran Tahun 2025, KPU Kota Tebing Tinggi tidak menerima permintaan informasi publik yang ditolak. Oleh karena itu, tidak terdapat laporan mengenai alasan penolakan permintaan informasi. Jika di kemudian hari terdapat permintaan informasi yang perlu ditolak, maka penolakan akan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu: (1) informasi yang termasuk kategori informasi yang dikecualikan sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (2) permintaan informasi yang tidak mengikuti prosedur resmi, (3) informasi yang tidak dikuasai atau tidak dimiliki oleh KPU Kota Tebing Tinggi, serta (4) permohonan informasi yang tidak disertai identitas lengkap dari pemohon informasi.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI



EMIL SOFYAN

